



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

|

- b. bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten di laksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

1

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- c. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- e. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Panitia Perangkat Daerah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.



- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Januari 2020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PANITIA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	KETUA	SEKRETARIS DAERAH
2	WAKIL KETUA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
3	ANGGOTA	1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 2. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3. KEPALA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 5. KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM 6. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM BAGIAN HUKUM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU